



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1482/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Sodik, S.H.,M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Jasmine 8 Pancanaka Orchid Residence Kertobanyon Geger Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 958/Kuasa.AD/XI/2021 tanggal 19 Nopember 2021
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Madiun, Jawa Timur,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 November 2021 dengan Nomor 1482/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/II/IV/2008, tertanggal 16 April 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 019 RW 003, Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, selama kurang lebih tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Adduhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, Laki Laki, Umur 13 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat jarang jarang dan cenderung kekurangan, untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat mencari tambahan sendiri, dan lagi Tergugat juga memiliki wanita lain ;
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran kurang lebih pada Oktober 2020 karena masalah yang sama , yakni karena faktor ekonomi dan masalah Tergugat juga memiliki wanita lain ;

Hal. 2 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Tergugat sejak bulan Oktober 2020 pulang kerumah orang tuanya yang masih satu RT, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, hal mana mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;

7. Bahwa terhadap masalah Penggugat ini telah dilakukan usaha usaha merukunkan kembali namun tetap gagal dan karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat ;

8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan

Hal. 3 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1482/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Hal. 5 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	350.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	495.000,00

Hal. 6 dari 6 hal Pen 1482 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .